



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Telp. (0753) 466385 Fax. (0753) 466386 - Kode Pos 26366

SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP)

Nomor : 540 / 620 / SKIP – TAMBEN / 2008

Berkenaan dengan surat permohonan **PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG** tanggal 21 April 2008, maka berdasarkan surat edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 497 / M.103 / SJH /1079 dengan ini An. Bupati Pasaman Barat, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat memberikan izin kepada :

Nama : T. Slamet Riyanto, SH
Jabatan : Direktur
Alamat : Orshid Business Centre Blok D1 No. 1-2 Batam Centre

Untuk mengadakan peninjauan di Kabupaten Pasaman Barat, guna mengetahui kemungkinan adanya endapan / bahan galian Bijih Besi, dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SKIP ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal keluarnya;
2. SKIP ini tidak memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya;
3. Diperkenankan membawa peralatan dan diizinkan mengambil contoh – contoh batuan / bahan galian dari lapisan tanah dalam jumlah dan batas yang wajar;
4. Tidak diperkenankan mengadakan penggalian, pengeboran inti dan pemetaan geologi / topografi;
5. Sebelum mengadakan peninjauan, pemegang SKIP memberitahukan kepada pejabat Kecamatan dan pejabat lainnya yang berwenang tentang kunjungannya;
6. Sebelum berakhirnya SKIP ini pemegang SKIP harus sudah menyampaikan laporan tentang hasil peninjauan secara tertulis kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
7. SKIP ini bukan merupakan Kuasa Pertambangan dan dilarang mempergunakan SKIP ini diluar tujuan dan maksudnya;

Kepada segenap instansi Pemerintah yang bersangkutan diharapkan bantuan seperlunya dalam rangka pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan : Simpang Empat

Pada Tanggal : April 2008

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KERALA



Drs. MARISMAN, Nst
Pembina _ NIP. 410 010 759

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai laporan)
2. Sdr. Camat se Kab. Pasaman Barat
3. Arsip



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN

BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / 19 / KP EKSPLORASI - TAMBEN/ 2008

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

(KW 07805 TAT)

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi **PT. Trinusa Aneka Tambang** Nomor : 032/TAP/IV2008 tanggal 28 April 2008.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan **PT. Trinusa Aneka Tambang** Izin Kuasa Pertambangan (KP) sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipandang perlu menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi.;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.;

Memutuskan.....

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT


NOMOR : 544.3/ 19 / KP EKSPLORASI-TAMBEN/ 2008

TANGGAL : 2 Mei 2008

Ketentuan dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahan galian Bijih Besi an.

PT. Tinusa Aneka Tambang:

- I. Pemegang KP Eksplorasi ini telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat.
- II. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus Berkoordinasi kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Lokasi Kuasa Pertambangan dengan Kawasan Hutan.
- III. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan Sungai Beremas dan Pemerintah setempat.
- IV. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- V. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar iuran Tetap KP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Iuran Tetap Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebesar Rp.2000,- perhektar pertahun atau sama dengan 5.000 Ha x Rp.2000,-/ tahun = **Rp 10.000.000,-/ tahun** (Sepuluh juta rupiah) disetorkan ke Kas Negara cq. KPKN Jakarta No. Rekening : 501.000.000. pada Bank Indonesia di Jakarta.
 - b. Retribusi Izin KP Eksplorasi disetorkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-/ Blok**
- VI. Rencana Kerja dan Pelaporan
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mempunyai **Kantor Cabang** di Ibukota kabupaten Pasaman Barat dan Mengusulkan **Kepala Teknik Tambang dan Wakil (KTT dan WKTT)** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyampaikan **Rencana kerja dan Biaya Eksplorasi** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
 - c. Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan setiap **Triwulan** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap).



RUPATI PASAMAN BARAT
 H. SYAHIRAN


Lokasi Kegiatan
 Propinsi / Kabupaten : Sumatera Barat / Pasaman Barat
 Kenagarian / Kecamatan : Air Bangis / Sei. Beremas
 Bahan Galian : Biji Besi
 Tahapan : Eksplorasi
 Luas Wilayah : 5.000 (lima ribu) Hektar

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
 Nomor :
 Tanggal : Mei 2008
 Peta Wilayah Kuasa Pertambangan
 Diperuntukan Bagi : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
 Kode Wilayah : 07805 TAT

Prop. Sumatera Utara

Kec. Sei. Beremas

DAERAH YANG DIIZINKAN
 PEMOHON PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG



d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan ini harus sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.

VII. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.

VIII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :

- a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi harus diajukan sebelum berakhirnya masa Izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
- b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 2 Mei 2008





BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN
BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 544.3 / 18 / KP PENYELIDIKAN UMUM - TAMBEN/ 2008
TENTANG
PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM
(KW 07805 TAT)
BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum **PT. Trinusa Aneka Tambang** Nomor : 022/TAP/II/2008 tanggal 1 Februari 2008.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan **PT. Trinusa Aneka Tambang** Izin Kuasa Pertambangan (KP) sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipandang perlu menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi.;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada :

Nama : **PT. Trinusa Aneka Tambang**
Alamat : **Orshid Business Centre Blok D1 No.1-2
Batam Centre Pulau Batam-Indonesia**

atas suatu wilayah tertanda (KW 07805 TAT) dengan luas dan lokasi pada :

1. Luas : 5.000 (Lima ribu) Hektar
2. Lokasi : **Nagari Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat**

Batas koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini, untuk melakukan Penyelidikan Umum Biji Besi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam lampiran I Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Kuasa Pertambangan (KP) ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **Simpang Empat**
Pada tanggal : **11 Februari 2008**



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
7. Camat Sungai Beremas di Air Bangis
8. Wali Nagari Air Bangis di Air Bangis.
9. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/18/KP PENYELIDIKAN UMUM-TAMBEN/2008

TANGGAL : 11 Februari 2008

Ketentuan dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum bahan galian Bijih Besi

an. **PT. Tinusa Aneka Tambang:**

- I. Pemegang KP Penyelidikan Umum telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat.
- II. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus berkoordinasi kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Lokasi Kuasa Pertambangan dengan Kawasan Hutan.
- III. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan Sungai Beremas dan Pemerintah setempat.
- IV. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- V. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar Iuran Tetap KP Penyelidikan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Iuran Tetap Penyelidikan Umum sebesar Rp 500,- perhektar pertahun atau sama dengan 5.000 Ha x Rp 500,-/tahun = **Rp 2.500.000,-/tahun** (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) di setorkan ke Kas Negara cq. KPKN Jakarta No. Rekening : 501.000.000. pada Bank Indonesia di Jakarta.
 - b. Retribusi Izin KP Penyelidikan Umum disetorkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp **5.000.000,- / tahun.**
- VI. Rencana Kerja dan Pelaporan
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mempunyai **Kantor Cabang** di Ibukota Kabupaten Pasaman Barat dan mengusulkan **Kepala Teknik Tambang dan Wakil (KTT dan WKTT)** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyampaikan **Rencana Kerja dan Biaya Penyelidikan Umum** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
 - c. Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan setiap Triwulan kepada Kepala Dians Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap).

d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan ini harus sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.

VII. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.

VIII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :

- a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Penyelidikan Umum menjadi KP Eksplorasi harus diajukan sebelum berakhirnya masa Izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
- b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 11. Februari 2008




Nama Perusahaan : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
 Lokasi
 Propinsi/Kabupaten : SUMATERA BARAT / PASAMAN BARAT
 Kecamatan/Desa : SUNGAI BEREMAS / AIR BANGIS
 Bahan Galian : BIJI BESI
 Luas : 5.000 Ha
 Kode Wilayah : KW 07805 TAT
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	12	02.74	000	17	58.60	LU
002.	099	14	47.78	000	17	59.00	LU
003.	099	14	47.80	000	15	34.90	LU
004.	099	16	47.50	000	15	34.90	LU
005.	099	16	48.20	000	13	46.00	LU
006.	099	16	38.70	000	13	45.80	LU
007.	099	16	38.70	000	13	37.00	LU
008.	099	16	31.00	000	13	37.00	LU
009.	099	16	31.40	000	13	31.80	LU
010.	099	16	24.20	000	13	31.10	LU
011.	099	16	23.50	000	13	26.40	LU
012.	099	16	13.80	000	13	26.40	LU
013.	099	16	13.60	000	13	20.70	LU
014.	099	16	03.80	000	13	20.70	LU
015.	099	16	03.80	000	13	15.00	LU
016.	099	15	48.30	000	13	14.50	LU
017.	099	15	48.30	000	12	54.60	LU
018.	099	14	20.48	000	12	54.70	LU
019.	099	14	19.68	000	13	14.05	LU
020.	099	15	30.53	000	13	14.84	LU
021.	099	15	30.13	000	14	45.47	LU
022.	099	13	01.32	000	14	45.87	LU
023.	099	13	00.80	000	15	31.08	LU
024.	099	12	03.43	000	15	31.08	LU

BUPAT PASAMAN BARAT,

 SYAHIRAN



Lokasi Kegiatan
 Propinsi / Kabupaten : Sumatera Barat / Pasaman Barat
 Kecamatan / Kecamatan : Air Bangis / Sei. Beremas
 Bahan Galian : Bijih Besi
 Tahapan : Penyelidikan Umum
 Luas Wilayah : 5.000 (lima ribu) Hektar

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
 Nomor :
 Tanggal : Februari 2008
 Peta Wilayah Kuea Perimbangan
 Diponutukan Bagi : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
 Kode Wilayah : 07805 TAT



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN
BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 544.3/ 29 / IUP-OP/TAMBEN/ 2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
KEPADA PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
BUPATI PASAMAN BARAT**

Membaca : Surat Direktur **PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG** Nomor 067/TR/DIR/VIII/2009 Tanggal 20 Agustus 2009, Perihal permohonan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi;

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi **PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan kegiatan usaha pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;

Memperhatikan

1. Laporan Eksplorasi PT. Trinusa Aneka Tambang tentang Kegiatan Eksplorasi Bahan galian Beji Besi di Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas,
2. Laporan study kelayakan potensi bahan galian bijih besi di Jorong Ranah Penantian Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas,
3. Laporan study Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Jorong Ranah Penantian Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Pasaman Barat Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Trinusa Aneka Tambang

- Kesatu : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk jangka waktu 10 Tahun kepada :
- Nama Perusahaan : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
 Nama Direktur : Drs. JAAFAR
 Alamat Perusahaan : Wisma Argo Manunggal Lantai 12
 Jln. Jendral Gatot Subroto Kav. 22
 Jakarta
- Pemegang saham : 1. Drs. Jaafar
 2. Slamet Riyanto, SH
 3. Sabri Abdullah Djawas
- Alamat Pemegang Saham : Batam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Lokasi penambangan : Jorong Penantian
 Komoditas : Biji Besi
 Nagari : Air Bangis
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kode Wilayah : 07805 TAT
 Luas : 200 Ha
- Dengan Peta dan Daftar Koordinat WIUP terlampir :
- Kedua : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, Produksi, Pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk jangka waktu 10 Tahun.
 Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan September tahun 2019
- Ketiga : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- Keempat : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- Kelima : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan RKAB Kepada Bupati Pasaman Barat.
- Keenam : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- Ketujuh : Tanpa mengurangi ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- Kedelapan : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : 17 September 2009



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat
4. Dll. Yang dianggap perlu

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 544.3/ 29 / IUP-OP/TAMBEN/ 2009
TENTANG : PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI
PRODUKSI
TANGGAL : 17 September 2009

DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : **Trinusa Aneka Tambang**
 Nama Direktur : **Drs. JAAFAR**
 Alamat : **Wisma Argo Manunggal Lantai 12**
Jln. Jendral Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Komoditas : **Biji Besi**
 Lokasi penambangan : **Ranah Panantian**
 Nagari : **Air Bangis**
 Kecamatan : **Sei Beremas**
 Kabupaten : **Pasaman Barat**
 Propinsi : **Sumatera Barat**
 Kode Wilayah : **07805 TAT**
 Luas : **200 Ha**
 Spesifikasi Proyeksi : **Longitude/Latitude**

Titik Koordinat

No.	Bujur Timur			Lintang			
Titik	-----			-----			
Koord.	°	'	"	°	'	"	
001.	099	13	04.00	000	15	23.80	LU
002.	099	13	54.50	000	15	23.80	LU
003.	099	13	54.50	000	14	45.50	LU
004.	099	13	04.00	000	14	45.50	LU

Ditetapkan di : **Simpang Empat**
 Pada tanggal : **17 September 2009**

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAHJAN

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/ 29 / IUP-OP/TAMBEN/ 2009
**TENTANG : PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASI PRODUKSI**
TANGGAL : 17 September 2009

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) di dalam maupun di luar WIUP;
4. Dapat menghentikan kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan Mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah di tetapkan keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak lain menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaporkan Rencana Investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi
6. Menyampaikan rencana pasca tambang.
7. Menempatkan Jaminan penutupan tambang (sesuai dengan umur tambang).
8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan november yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Menteri dan Gubernur.
9. Meyampaikan laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Wilayah Pertambangan kepada Bupati.
13. Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati.
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 Tahun sebelum kegiatan Produksi berakhir.

18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (kontruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% yang direncanakan.
20. Permohonan Perpanjangan IUP untuk kegiatan Produksi harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan.
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP operasi produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang IUP operasi produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda /bangunan – bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah.
23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah.
24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.
25. menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
26. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia.
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan atau nasional.
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan /atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang
33. Meyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Menteri dan Gubernur.
34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi.
35. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. penjualan Produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar.
38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
39. Perusahaan Wajib Mengolah produksinya di dalam negeri.
40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan kontruksi antara lain meliputi :
 - a. Fasilitas dan peralatan pertambangan.
 - b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara.
 - c. Fasilitas bandar yang meliputi dok-dok, pelabuhan – pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat.
 - d. Fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon.
 - e. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut.
 - f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga uap, air, gas atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga.
 - g. Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi.

- h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 17 September 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



[Handwritten signature]
H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat
4. Dll. Yang dianggap perlu